



**PENETAPAN**

**Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama RUDOLF MARKUS SAHUSILAWANE, tempat/tanggal lahir, Ambon, 17 September 1957, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat jalan Wolter Monginsidi RT 003 RW 003, Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Amb, tanggal 11 Agustus 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Amb, tanggal 11 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Permohonan ini;

Setelah membaca semua surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Amb, pada tanggal 11 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Almarhumah MARGARITHA AGUSTINA SIAHAYA sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/B/1987 tanggal 08 April 1987;
- Bahwa Isteri Pemohon Almarhumah MARGARITHA AGUSTINA SIAHAYA telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 04 Juli

**Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-17072018-0016 tanggal 17 Juli 2018;

- Bahwa Isteri Pemohon Almarhumah MARGARITHA AGUSTINA SIAHAYA mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura dengan nomor rekening 152-00-0616522-5 atas nama MARGARITHA AGUSTINA SIAHAYA;
- Bahwa Pemohon akan mengambil uang dari tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura Nomor Rekening 152-00-0616522-5 atas nama MARGARITHA AGUSTINA SIAHAYA;
- Bahwa atas permintaan Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura untuk melengkapi berkas-berkas pencairan uang dari tabungan Almarhumah Isteri Pemohon, sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil /mencairkan uang dari tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura Nomor Rekening 152-00-0616522-5 atas nama MARGARITHA AGUSTINA SIAHAYA;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, kemudian permohonan Pemohon lalu dibacakan dan atas pembacaan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta bertetap dengan isi permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41/B/1987, tertanggal 8 April 1987 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akte Kematian Nomor : 8171-KM-17072018-0016, tertanggal 17 Juli 2018 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2 ;
- Foto Copy Kartu keluarga Nomor : 8171032601082103 Tertanggal 17 April 2013, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P-3 ;
- Foto Copy Kartu keluarga Nomor : 8171032601082103 Tertanggal 5 Desember 2018, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P-4 ;
- Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 6 Juli 2020 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P-5 ;
- Foto Copy Buku Tabungan Mandiri Nomor AE 7907799 tertanggal 4 Juli 2017 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-6 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 8171031709570001 tanggal 4 Desember 2018, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat juga telah di ajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah janji sebagai berikut :

## 1. **DANIEL LOUHENAPESSY.**

- Bahwa saksi dalam keadaan yang sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dibawa janji;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah isteri dari almarhuma Margaritha Agustina Siahaya ;
- Bahwa Almarhumah Margaritha Agustina Siahaya menikah dengan Pemohon (Rudolf Markus Sahusilawane) ;
- Bahwa Almarhumah Margaritha Agustina Siahaya meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2018 karena sakit ;
- Bahwa Almarhumah Margaritha Agustina Siahaya semasa hidupnya tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa Almarhumah Margaritha Agustina Siahaya mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura dengan nomor Rekening 151-00-0616522-5 atas nama Margaritha Agustina Siahaya ;

---

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Amb



- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk pengurusan hak Almarhum Margaritha Agustina Siahaya berhubungan dengan Pengurusan pengambilan uang dari tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura dengan Nomor rekening 151-00-0616522-5 atas nama Margaritha Agustina Siahaya ;

**2. ELSA GRACELIA HEHUAT :**

- Bahwa saksi dalam keadaan yang sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dibawa janji;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai isteri bernama Margaritha Agustina Siahaya ;
  - Bahwa Isteri pemohon yang bernama Margaritha Agustina Siahaya telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 4 Juli 2018 ;
  - Bahwa Almarhumah Margaritha Agustina Siahaya meninggal di Rumah sakit GPM pada tanggal 4 Juli 2018 karena sakit ;
  - Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Almarhumah Margaritha Agustina Siahaya dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing :
1. FANUEL SAHUSILAWANE ;
  2. PRISKA JOY SAHUSILAWANE ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan Tabungan atas nama Margaritha Agustina Siahaya di Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura dengan Nomor Rekening 151-00-0616522-5 ;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Margaritha Agustina Siahaya berhubungan dengan Pengurusan Tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selain memohon agar permohonan tersebut dikabulkan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon selengkapnyanya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dari Almarhumah Margaritha Agustina Siahaya berhubungan dengan Pengurusan Tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ambon terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “ Badan Peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat parte (ada beberapa pihak, misalnya pihak Penggugat dan Tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan yurisdiksi volontaie yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat ex-parte (sepihak)”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas adalah mengenai penyelesaian masalah yang sifatnya hanya sepihak (ex-parte) tanpa melibatkan pihak lain, yaitu Penetapan bahwa pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak di Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura dari Almarhuma Margaritha Agustina Siahaya yang merupakan Istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat ex-parte dan berdasarkan bukti bukti yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi RT 003/RW 003 Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala Kota Ambon, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan yurisdiksi volontaie yang akan dituangkan dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaritha Agustina Siahaya yang meninggal dunia di Ambon pada tanggal 4 Juli 2018 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah suami dari Almarhuma Margaritha Agustina Siahaya beralasan hukum yang sah, maka Pemohon ( RUDOLF MARKUS SAHUSILAWANE ) adalah sebagai ahli waris dari almarhuma Margaritha Agustina Siahaya) ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Margaritha Agustina Siahaya (almarhuma) bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri, mempunyai hak-hak pada Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus hak-hak dari almarhuma tersebut pada Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura dan instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Suami dari almarhum Margaritha Agustina Siahaya berhak untuk mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan hak-hak almarhuma berupa pengurusan hak di bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil / mencairkan uang dari tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura Nomor Rekening 152-00-0616522-5 atas nama MARGARITHA AGUSTINA SIAHAYA;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000.- ( Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2020** oleh **ESAU YARISETROU, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Amb, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Agustina Parera** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**AGUSTINA PARERA**

**ESAU YARISETOU, S.H.**

Biaya Perkara :

|                   |  |
|-------------------|--|
| Pendaftaran       | Rp. 30.000,-                                       |
| Biaya Pemberkasan | Rp.110.000,-                                       |
| Panggilan         | Rp.100.000,-                                       |
| Meterai           | Rp. 6.000,-  |
| Redaksi           | Rp 10.000,-  |
| leges             | <u>Rp. 10.000,-</u>                                |
| Jumlah            | Rp. 216.000,-( Dua ratus enam belas ribu rupiah) ; |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)